

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT LIPPO LIFE ASSURANCE  
DENGAN  
RSUD LABUANG BAJI**

**Nomor LLA : 0008/PKS-VIDA/LLA/II/2023**

**Nomor RS : 440/3089/12-01/KSO II/2023**


Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jum'at tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga(27-01-2023) di Jakarta, Indonesia oleh dan antara :

1. **PT Lippo Life Assurance**, perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkantor di Lippo Kuningan, Lt. 17 Unit E, Jln. H.R. Rasuna Said Kav B.12, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia, untuk Perjanjian ini diwakili oleh **Cecil Mundisugih** dalam hal ini kapasitasnya sebagai **Presiden Direktur** dan **Butet Sri Rezeki** selaku Direktur Hukum dan Kepatuhan, dan oleh karenanya dengan sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama PT Lippo Life Assurance (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"); dan
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji** sebuah rumah sakit yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang berkantor pusat di jl. Dr. Ratulangi No.81 Makassar untuk Perjanjian ini diwakili oleh **Abdul Haris Nawawi** dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Direktur**, dan oleh karenanya dengan sangat sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama RSUD LABUANG BAJI (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").


Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak dibidang asuransi jiwa, dimana asuransi kesehatan termasuk didalamnya yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah penyelenggara pusat layanan kesehatan yang telah memiliki ijin yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki prasarana dan sarana, sumber daya dan manajemen yang memenuhi persyaratan untuk memberikan pelayanan jasa kesehatan.
3. Bahwa Pihak Pertama memiliki VIDA sebagai digital platform yang dapat digunakan untuk mengakses layanan digital, mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan pencarian Pelayanan Kesehatan, pembuatan janji temu dokter dan pengambilan nomor antrian terkait janji temu dokter, pengecekan Polis Asuransi, pembelian asuransi, pengajuan klaim, perolehan promosi.

Paraf Pihak Pertama


Hal 1 dari 12

Paraf Pihak Kedua



4. Para Pihak sepakat untuk bekerjasama dalam rangka pelaksanaan pelayanan melalui VIDA dimana Pengguna Aplikasi dapat melakukan janji temu untuk Pelayanan Kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


## **PASAL 1 PENGERTIAN**

**1.** Kecuali secara tegas ditentukan lain pada kalimat dalam Perjanjian ini, maka istilah-istilah di bawah memiliki arti sebagai berikut :

- (1) **VIDA** merupakan *digital platform* yang diterbitkan oleh Pihak Pertama sebagai aplikasi *one-stop solution* yang menyediakan Fitur VIDA bagi Pengguna Aplikasi, Peserta dan/atau Pemegang Polis untuk mengakses layanan digital, mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan pencarian Pelayanan Kesehatan, pembuatan janji temu dokter dan pengambilan nomor antrian terkait janji temu dokter, pengecekan Polis Asuransi, pembelian asuransi, pengajuan klaim, perolehan promosi;
- (2) **Fitur VIDA** merupakan fitur yang tersedia pada VIDA sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Perjanjian ini;
- (3) **Peserta** adalah orang perorangan yang namanya didaftarkan dan diikutsertakan oleh Pemegang Polis dalam asuransi kesehatan yang dikelola Pihak Pertama;
- (4) **Pengguna Aplikasi** adalah orang perorangan yang mengunduh dan pengguna VIDA;
- (5) **Kartu Peserta** adalah kartu tanda pengenalan/identitas yang diterbitkan oleh Pihak Pertama bagi Peserta, baik dalam bentuk fisik maupun digital, yang merupakan tanda bukti yang sah bahwa Peserta memiliki asuransi kesehatan dengan tanggungan Pihak Pertama;
- (6) **Pemegang Polis** adalah orang perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian pertanggungans/asuransi dan/atau pengelolaan pelayanan kesehatan dengan Pihak Pertama;
- (7) **Polis Asuransi** adalah perjanjian tertulis yang diterbitkan oleh Pihak Pertama yang berisikan perjanjian asuransi antara Pihak Pertama dengan Pemegang Polis;
- (8) **Pelayanan Kesehatan** adalah setiap dan semua pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pihak Kedua dalam upaya pemulihan kesehatan, termasuk didalamnya jasa penunjang medis, jasa keperawatan, jasa pemakaian alat kedokteran, penyediaan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium serta jasa penunjang lainnya (bersifat teknis medis atau administrasi) yang diperuntukkan bagi Peserta;

Paraf Pihak Pertama


Hal 2 dari 12

Paraf Pihak Kedua



- (9) **Hak Kekayaan Intelektual** adalah paten, merek dagang, tanda jasa, hak desain, aplikasi atau setiap hak cipta, *know how*, nama dagang atau usaha dan hak atau kewajiban yang serupa, baik yang didaftarkan atau tidak di setiap negara;
- (10) **Perjanjian** adalah perjanjian kerja sama ini, termasuk semua lampiran dan perubahannya;
- (11) **Fasilitas Kredit** adalah fasilitas pembayaran *cashless* untuk Peserta atas Pelayanan Kesehatan yang diberikan Pihak Kedua yang akan ditagihkan kepada Pihak Pertama sesuai batas waktu penagihan yang telah disepakati Para Pihak;

2. Dalam Perjanjian Ini, kecuali dinyatakan lain, maka:


- a. Sebutkan/penyebutan hanyalah untuk kemudahan dalam penunjukan dan tidak mempengaruhi penafsiran klausul riwayat tertentu;
- b. Penggunaan bentuk tunggal mencakup jamak dan sebaliknya;
- c. Perujukan pasal atau lampiran adalah perujukan kepada pasal Perjanjian ini termasuk Lampiran-Lampirannya.
- d. Perujukan kepada dokumen atau perjanjian, termasuk Perjanjian ini, termasuk perujukan kepada dokumen atau perjanjian yang diubah atau digantikan dari waktu ke waktu;
- e. Perujukan suatu istilah yang menyiratkan atau merujuk kepada seorang individu atau pihak tertentu, meliputi juga perusahaan, perseroan terbatas, kemitraan, usaha patungan, asosiasi, badan usaha, badan hukum atau badan korporasi lainnya dan instansi pemerintah;
- f. Perujukan pada Pihak menyiratkan atau merujuk kepada Pihak sebagai badan hukum, termasuk perwakilan, karyawan, dan mitra;
- g. Penyebutan terhadap suatu undang-undang, peraturan, keputusan atau penetapan mencakup seluruh undang-undang, peraturan, keputusan atau penetapan yang mengubah, menggabungkan atau menggantikan undang-undang, peraturan, keputusan atau penetapan tersebut, dan penyebutan terhadap suatu undang-undang mencakup seluruh peraturan, peraturan pelaksanaannya serta peraturan, keputusan, maupun penetapan yang diterbitkan berdasarkan undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

**Pasal 2**  
**LINGKUP KERJA SAMA**

1. Pihak Pertama bekerja sama dengan Pihak Kedua dengan menampilkan salah satu atau lebih Pelayanan Kesehatan pada VIDA guna memberikan kemudahan pelayanan bagi Pengguna Aplikasi yang hendak menggunakan fasilitas Pihak Kedua, sebagaimana dicantumkan pada Fitur VIDA Lampiran 1 Perjanjian ini;
2. Pihak Pertama bekerja sama dengan Pihak Kedua sehubungan dengan pemanfaatan Fasilitas Kredit oleh Peserta yang menggunakan Pelayanan Kesehatan di lokasi operasional Pihak Kedua. Tatacara kerja sama antara Para Pihak sehubungan dengan Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kredit akan diatur dalam dokumen terpisah yang disepakati oleh Para Pihak.

Paraf Pihak Pertama


Hal 3 dari 12

Paraf Pihak Kedua


3. Pihak Kedua akan menyediakan lokasi bagi Pihak Pertama untuk membuka *counter* atau stan untuk mempromosikan VIDA, pendaftaran Pengguna Aplikasi, dan/atau melayani Pengguna Aplikasi;


### **PASAL 3 PENYEDIAAN FITUR VIDA**

1. Pihak Pertama akan menanggung seluruh biaya atas penyediaan, pemuktahiran, dan perbaikan seluruh permasalahan teknis terkait dengan Fitur VIDA;
2. Pihak Pertama dapat melakukan perubahan atas Fitur VIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian ini, sesuai ketersediaan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu;
3. Pihak Pertama dalam penyediaan Fitur VIDA dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap biaya, reimbursement, pengeluaran yang berhubungan dengan kerjasama tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama;
  - b. Pihak Pertama dengan ini bertanggung jawab atas setiap tindakan sehubungan dengan kerjasama tersebut;
4. Pihak Kedua dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa:
  - a. Pihak Kedua tidak memiliki wewenang untuk menunjuk pihak ketiga sehubungan dengan kerjasama tersebut;
  - b. Pihak Kedua tidak akan melakukan kontak langsung dengan pihak ketiga sehubungan dengan kerjasama melainkan dengan pendampingan oleh Pihak Pertama.


### **PASAL 4 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Selain daripada yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, Para Pihak tidak diperkenankan untuk menggunakan nama, nama usaha, merek dagang, logo dari masing-masing Pihak dalam hubungannya dengan perwakilan, alat-alat penjualan, periklanan atau promosi, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya;
2. Para Pihak menyadari bahwa penggunaan hak milik intelektual dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian ini tidak dengan sendirinya memberikan hak atau wewenang atas hak milik intelektual kepada pihak yang menggunakannya. Masing-masing Pihak tetap mempunyai hak eksklusif atas kepemilikan hak milik intelektualnya setiap saat selama dilaksanakannya dan sampai berakhirnya atas diakhirinya perjanjian ini.

### **PASAL 5 PERNYATAAN DAN JAMINAN**

Paraf Pihak Pertama



Hal 4 dari 12

Paraf Pihak Kedua



1. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan akibat hukumnya, masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa masing-masing Pihak adalah perusahaan yang didirikan dan tunduk pada hukum yang berlaku di yurisdiksinya;
  - b. Bahwa masing-masing Pihak memiliki kekuatan dan wewenang penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan untuk melakukan semua hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
  - c. Bahwa masing-masing Pihak akan mempertahankan seluruh sertifikasi, ijin-ijin dan lisensi yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini;
  - d. Bahwa masing-masing Pihak akan melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
  - e. Bahwa masing-masing Pihak tidak akan melanggar setiap hak (termasuk hak kekayaan intelektual) Pihak lain dan oleh karenanya, akan melindungi Pihak lainnya dari kerugian, kerusakan, biaya dan gugatan dalam bentuk dalam apapun dan dari Pihak manapun yang mungkin timbul atas pelanggaran hak tersebut.
  
2. Pihak Kedua dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
  - a. Membebaskan Pihak Pertama dari tuntutan, gugatan, dan biaya yang mungkin timbul dalam hal terjadinya kerugian, kecelakaan, atau kematian yang diderita oleh Pengguna Aplikasi dan dapat dibuktikan bahwa kerugian, kecelakaan, atau kematian tersebut disebabkan adanya kesalahan, kelalaian dan penyimpangan tindakan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
  - b. Bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan Undang-undang Anti Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta peraturan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
  - c. Bersedia untuk menerapkan, mendukung dan mematuhi ketentuan Undang Undang Anti Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta peraturan pelaksanaannya.
  
3. Jika pernyataan dan jaminan salah satu Pihak ternyata terbukti di kemudian hari tidak benar dan/atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak lainnya, maka Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut wajib mengganti segala kerugian Pihak lainnya sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut.

**PASAL 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
  - a. Pihak Pertama berhak untuk:
    - i. Menentukan Fitur VIDA;
    - ii. Menyiapkan program untuk mempromosikan VIDA guna meningkatkan jumlah Pengguna Aplikasi;
    - iii. Meletakkan *counter* atau stan di lokasi operasional Pihak Kedua.

Paraf Pihak Pertama



Hal 5 dari 12

Paraf Pihak Kedua



- b. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
  - i. Menyediakan tenaga ahli dan/atau sumber daya dalam melaksanakan kerjasama;
  - ii. Memperkenalkan Fitur VIDA kepada calon dan/atau Pengguna Aplikasi.
- 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
  - a. Pihak Kedua berhak untuk:
    - i. Tercantum dalam VIDA mencakup antara lain:
      - a) Dokter Spesialis;
      - b) Alamat dan Kontak Pihak Kedua;
      - c) Ketersediaan Waktu/Slot Janji Temu;
      - d) Jenis Layanan
      - e) Informasi Lainnya yang disepakati Para Pihak
    - ii. Memperoleh informasi mengenai Fitur VIDA.
  - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
    - i. Memberi dukungan dalam proses implementasi Fitur VIDA antara lain, namun tidak terbatas, menetapkan penanggung jawab/ *person-in-charge* (PIC) yang mewakili Pihak Kedua untuk menghadiri pertemuan (baik *offline/online*), memberikan informasi agar proses implementasi bisa berjalan lancar, dan/atau mendukung program promosi yang disiapkan Pihak Pertama.
    - ii. Menyediakan lokasi kepada Pihak Pertama untuk membuka *counter* atau stan.

**PASAL 7**  
**JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN**

1. Perjanjian ini akan dimulai pada tanggal perjanjian ini ditandatangani dan akan terus berlangsung sampai dengan tanggal diakhirinya Perjanjian ini oleh salah satu Pihak.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan melakukan pemberitahuan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian.
3. Dalam hal terjadi Peristiwa Wanprestasi, maka Pihak yang Tidak Melakukan Wanprestasi dapat mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan kepada Pihak yang Melakukan Wanprestasi disertai dengan alasan pengakhiran.
4. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa yang terus berlanjut dalam jangka waktu yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak yang tidak mengalami Keadaan Memaksa dapat mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal surat pemberitahuan kepada Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa disertai dengan alasan pengakhiran.

Paraf Pihak Pertama


Hal 6 dari 12

Paraf Pihak Kedua


5. Apabila saat Perjanjian ini berakhir dan/atau diputuskan dan masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh Para Pihak, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.
6. Para Pihak sepakat dengan ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.


## PASAL 8 KERAHASIAAN

### 1. Kerahasiaan Medis


- a. Para Pihak menjamin Pihaknya telah mempunyai kewenangan/kuasa yang diberikan oleh Pengguna Aplikasi, Pemegang Polis dan/atau Peserta sehubungan dengan informasi rahasia termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, resume medis/keterangan medis Peserta yang mendapat Pelayanan Kesehatan ("**Kerahasiaan Medis**").
- b. Para Pihak menjamin bahwa akan mempergunakan Kerahasiaan Medis dengan sebaik-baiknya dan menjaga Kerahasiaan Medis tersebut kepada Pihak lain.
- c. Para Pihak mengetahui dan menyetujui bahwa Pihak Pertama dapat sewaktu-waktu mengumpulkan Kerahasiaan Medis sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a ini, dalam bentuk informasi *statistic anonim* untuk menghasilkan wawasan yang terkait dengan kinerja VIDA dan untuk tujuan penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

### 2. Kerahasiaan

- a. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan, dan tidak akan menggunakan untuk tujuan lain selain untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan atau membocorkan kepada pihak ketiga setiap informasi rahasia dari Pihak lainnya termasuk Kerahasiaan Medis, dokumen, materi, informasi bisnis dan informasi teknis ("**Informasi Rahasia**") yang diungkapkan oleh Pihak lainnya atau yang diperoleh dalam melaksanakan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
- b. Ayat 2(a) Pasal ini tidak berlaku bagi pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal:
  - i. Informasi Rahasia wajib dibuka oleh masing-masing Pihak untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau peraturan yang berlaku;
  - ii. Informasi Rahasia telah menjadi informasi umum atau diketahui oleh publik sebelumnya;
  - iii. Informasi Rahasia diumumkan secara serentak kepada publik oleh Para Pihak; dan/atau
  - iv. Masing-masing Pihak telah memperoleh izin tertulis lebih dulu dari Pihak lain.

Paraf Pihak Pertama


Hal 7 dari 12

Paraf Pihak Kedua



3. Pasal ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing Pihak meskipun jangka waktu berakhir atau Perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu berakhir.

### **PASAL 9 WANPRESTASI**


1. Setiap peristiwa wanprestasi ("**Peristiwa Wanprestasi**") akan terjadi apabila salah satu Pihak ("**Pihak yang Melakukan Wanprestasi**"):
  - a. Melakukan pelanggaran material atas setiap pernyataan dan/atau jaminan dan/atau syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini atau melakukan kelalaian yang nyata sehubungan dengan Perjanjian ini, dalam setiap hal yang belum atau tidak dapat diperbaiki sebagaimana disebutkan pada butir 2 dibawah ("**Pihak yang Tidak Melakukan Wanprestasi**");
  - b. Tidak mampu membayar hutang-hutangnya, saat jatuh tempo atau tunduk pada proses kepailitan (atau suatu permohonan pailit sedang diajukan atau penetapan pailit sedang diberikan untuk proses kepailitan), insolvensi, atau terlibat dalam likuidasi baik secara sukarela maupun wajib atau suatu penerima atau pengurus atau kurator (termasuk kurator sementara) ditunjuk sehubungan dengan usaha atau aset-aset Pihak tersebut atau penundaan kewajiban pembayaran utang telah dimulai oleh atau terhadapnya atau ada proses lain yang telah dimulai terhadapnya mengalami Perubahan Pengendalian, kecuali apabila disetujui sebaliknya dalam bentuk tertulis oleh Pihak yang Tidak Melakukan Wanprestasi;
2. Apabila Peristiwa Wanprestasi dapat diperbaiki, Pihak yang tidak melanggar dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang melanggar segera setelah terjadinya Peristiwa Wanprestasi, dengan menyebutkan pasal Perjanjian ini yang dilanggar dan meminta Pihak yang melanggar untuk memperbaiki pelanggaran dalam 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan. Apabila pelanggaran diperbaiki sesuai kepuasan Pihak yang tidak melanggar, Para Pihak akan melanjutkan Perjanjian ini;
3. Apabila Peristiwa Wanprestasi tidak diperbaiki sesuai kepuasan Pihak yang tidak melanggar dalam jangka waktu di atas atau sebaliknya tidak dapat diperbaiki, Pihak yang tidak melanggar dapat memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan pengakhiran kepada Pihak yang melanggar dengan keberlakuan segera.
4. Tanpa mengurangi hak Pihak yang tidak melanggar dalam Perjanjian ini, Pihak yang tidak melanggar berhak mengupayakan hak atau upaya hukum lain yang tersedia baginya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA**

1. Keadaan Memaksa adalah suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu atau Para Pihak yang mengakibatkan salah

Paraf Pihak Pertama


Hal 8 dari 12

Paraf Pihak Kedua



satu atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dan yang dapat menimbulkan kerugian termasuk namun tidak terbatas kepada kebakaran, bencana alam, peperangan, aksi militer, huru-hara, malapetaka, pemogokan, epidemi, dan kebijakan ataupun peraturan pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan pelaksanaan Perjanjian ini.

2. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain mengenai Keadaan Memaksa tersebut disertai dengan bukti-bukti yang layak dari pihak atau instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa dimaksud.
3. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut tidak atau terlambat memberitahukan mengenai terjadinya Keadaan Memaksa kepada pihak lainnya maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan tetap berlangsung seakan-akan tidak terjadi Keadaan Memaksa dan oleh karenanya Para Pihak wajib untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.
4. Apabila dengan bukti-bukti yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini benar telah terjadi Keadaan Memaksa, Para Pihak tidak bertanggung jawab terhadap keterlambatan atau kegagalan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan oleh Keadaan Memaksa dan para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini secara musyawarah.
5. Tanpa mengesampingkan ketentuan ayat (4) Pasal ini, setelah berakhirnya atau dapat diatasinya Keadaan Memaksa maka Pihak yang tertunda akibat terjadinya Keadaan Memaksa tersebut wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajibannya yang tertunda akibat terjadinya Keadaan Memaksa tersebut.
6. Dalam hal Keadaan Memaksa terus berlanjut jangka waktu yang melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pasal 7 ayat (4) akan berlaku.


#### **PASAL 11 PAJAK DAN BIAYA**

1. Para Pihak sepakat dan setuju untuk mematuhi dan memenuhi kelengkapan dokumen perpajakan yang baik dan benar.
2. Kecuali diatur lain secara tegas dalam Perjanjian ini, setiap biaya, pengeluaran dan ongkos yang akan maupun yang telah dikeluarkan oleh masing-masing Pihak sehubungan dengan pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

#### **PASAL 12 PEMBERITAHUAN**

Paraf Pihak Pertama


Hal 9 dari 12

Paraf Pihak Kedua


Setiap dan semua pemberitahuan yang dilakukan dengan segala fasilitas-fasilitas komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan akan dianggap diterima berdasarkan tanggal diterima oleh petugas yang berwenang.

**PT LIPPO LIFE ASSURANCE**  
Gdg. Lippo Kuningan Lt. 17 unit E  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav B 12  
Jakarta 12920

[ Nama Rumah Sakit]  
**RSUD LABUANG BAJI**  
Jl. Dr. Ratulangi No. 81  
Makassar 90132


Phone : 021 – 29770877  
Faximile : 021 – 29770877  
HP : +6281808614596  
UP : Argi Karunia/  
Divisi Provider/  
Operasional  
Email : provider@lippolife.co.id  
argi@lippolife.co.id

Phone : 0411– 872120  
Faximile : 021 –  
HP : +6281343668360  
UP : drg. Wahida M.kes fisqua  
Email : rslb@rslabuangbaji.com

### **PASAL 13 KETENTUAN UMUM**


1. Perjanjian ini dan penafsirannya tunduk dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Semua Perselisihan, sengketa, perdebatan atau perbedaan yang mungkin timbul di antara Para Pihak sehubungan atau berkaitan dengan Perjanjian ini atau terjadinya pelanggaran atas Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Dalam hal perselisihan, sengketa, perdebatan atau perbedaan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, masalah tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Perjanjian ini berikut dengan Lampiran-Lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian di antara Para Pihak dan menggantikan seluruh perjanjian, kesepakatan, pengajuan, perwakilan, pemahaman dan negosiasi, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan isi Perjanjian ini.
4. Para Pihak dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Perjanjian ini dan/atau hak dan/atau kewajiban tanpa adanya persetujuan dari Pihak lainnya;
5. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dan karenanya perlu dilakukan perubahan ataupun penambahan persyaratan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menuangkannya dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf Pihak Pertama



Hal 10 dari 12

Paraf Pihak Kedua



6. Tidak ada satupun variasi, modifikasi atau perubahan terhadap perjanjian ini akan berlaku kecuali variasi, modifikasi atau perubahan tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
7. Setiap Pihak harus memberikan penggantian kerugian dan membebaskan Pihak Lain dari gugatan, tuntutan, dasar pengajuan gugatan, kehilangan, kewajiban, putusan, kerugian, biaya atau pengeluaran (termasuk biaya penasihat hukum), yang diajukan antara lain oleh siapapun yang muncul dari atau sehubungan dengan Peristiwa Wanprestasi yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
8. Apabila satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini atau perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat untuk ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini, tetap berlaku sah dan dapat dilaksanakan.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari dan tanggal yang tercantum di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama  
**PT LIPPO LIFE ASSURANCE**



**Cecil Mundisugih**  
Presiden Direktur

**Butet Sri Rezeki**  
Direktur Hukum dan Kepatuhan

Pihak Kedua  
**RSUD LABUANG BAJI**


**Abdul Haris Nawawi**  
direktur

Paraf Pihak Pertama

Hal 11 dari 12

Paraf Pihak Kedua

## LAMPIRAN 1 FITUR VIDA



### 1. Pembuatan Janji Temu

- Pengguna VIDA dapat melihat dan mencari siapa saja dokter yang tersedia.
- Pengguna VIDA dapat melihat jadwal dan ketersediaan waktu dokter yang dipilih.
- Pengguna VIDA dapat membuat janji temu dengan dokter yang ingin ditemui.
- Pengguna VIDA dapat menerima konfirmasi janji temu dari Pihak Kedua.
- Pengguna VIDA dapat menerima maupun menolak penjadwalan ulang dari Pihak Kedua.

### 2. Pemantauan Antrian

- Pengguna VIDA dapat melakukan *check in*.
- Pengguna VIDA dapat melihat jumlah antrian dokter yang akan ditemui.
- Pengguna VIDA dapat mendapatkan notifikasi panggilan.

### 3. Pembelian Polis

- Pengguna VIDA dapat membeli polis untuk diri sendiri dan atau keluarganya dengan manfaat yang bisa disesuaikan.

### 4. Pembuatan Klaim

- Peserta dapat mengajukan klaim *reimbursement* atas Polis yang dimiliki melalui VIDA.

Paraf Pihak Pertama

Hal 12 dari 12

Paraf Pihak Kedua